



PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, perkara Gugat Harta Bersama antara:

DWI LISTYONO BIN SYAFI'I, NIK 3507190708800007, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Penanggungan, RT08, RW02, No. 036 Banurejo, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Setia Mahardika C.W S.H dan Hawari Muhammad S.H,M.H para Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM Malang)" yang beralamat kantor di Jalan Ciliwung I Nomor 54 RT009 RW007, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, email: admin@pahammalang.id, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar dalam Buku Register Kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 22 Agustus 2023 Nomor: 3111/kuasa/8/2023/PA.Kab.Mlg., semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

melawan

SITI MAISAROH BINTI DASUKI, NIK 3507194610800004, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun Watudakon, RT04, RW05, Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Hardiansyah, S.H., dan Dimas Arif Praba Kusuma, S.H. para Advokat/Konsultan Hukum pada LABH Bulan Bintang yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta DR-09 A, Kota Malang, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023 yang terdaftar dalam Buku Register Kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 21 September 2023 Nomor: 3528/kuasa/9/2023/PA.Kab.Mlg semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Muharam 1445 Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa uang sejumlah Rp99.640.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak satuperdua dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat uang sejumlah Rp49.820.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) atau setengah dari harta bersama yang tercantum pada diktum nomor 2 tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah satu persen dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat setiap bulan atas keterlambatan Tergugat menjalankan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak yang bernama Siti Hafsha Nihayah Arum, lahir tanggal 25 Oktober 2012;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, sebagaimana diuraikan dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Agustus 2023, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1619/ Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. tanggal 29 Agustus 2023 yang memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding dalam Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 10 Agustus 2023 Nomor: 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili sendiri dan memutuskan sebagai berikut:

1) Dalam Konvensi:

1.1 Dalam Eksepsi:

- Menerima dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

1.2 Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dalil-dalil jawaban dan duplik Tergugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Dalam Rekonsensi:
 1. Menerima gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hak pengasuhan anak, yaitu:
 - (1) Siti Hasna Naurah Arisanti Binti Dwi Listyono, umur 13 tahun,
 - (2) Muhammad Azzam Dwi Rizqi Bin Dwi Listyono, umur 12 tahun,
 - (3) Siti Hafsha Nihayah Arum Binti Dwi Listyono, umur 10 tahun,diberikan/diletakkan kepada Penggugat Rekonsensi, untuk dididik dan atau dipelihara Penggugat Rekonsensi sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi menghilangkan hak-hak Penggugat Rekonsensi sebagai ayah kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayang, termasuk tidak memberikan nomor-nomor ponsel dan atau telephone lainnya guna menghubungi ketiga anaknya tersebut, adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonsensi.
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi menghilangkan dan atau menyembunyikan bukti-bukti pembelian, dokumen kepemilikan dan menghaki sendiri harta-harta bersama sebagaimana dalam posita angka 5 di atas, merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonsensi.
 5. Meletakkan sita marital secara fisik atas objek-objek gugatan rekonsensi dalam posita angka 5, bukti-bukti pembelian dan dokumen-dokumen kepemilikan untuk diserahkan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
 6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membagi harta-harta bersama dalam posita angka 5 tersebut, sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni separuh (50%) adalah milik Penggugat Rekonsensi dan separuh lagi (50%) adalah milik Tergugat Rekonsensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap hari kelalaian, sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsde*) sampai dipenuhinya isi putusan dimaksud;
8. Menyatakan putusan perkara ini, secara *uitvoerbaar bij voorraad*;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 6 September 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. tanggal 6 September 2023;

Bahwa Terbanding semula tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 18 September 2023 Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg., kemudian menyusul menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 20 September 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 21 September 2022 yang memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

1. Menolak atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
2. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan hak asuh anak, yaitu:
 - 1) Siti Hasna Naurah Arisanti Binti Dwi Listyono, umur 13 tahun,
 - 2) Muhammad Azzam Dwi Rizqi Bin Dwi Listyono, umur 12 tahun,
 - 3) Siti Hafsha Nihayah Arum Binti Dwi Listyono, umur 10 tahun, diberikan/diletakan kepada Tergugat Rekonvensi, untuk dididik dan atau dipelihara Tergugat Rekonvensi samapi ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi uang sejumlah Rp49.820.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) atau setengah dari harta bersama;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah satu persen dari harta bersama yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi setiap bulan atas keterlambatan Penggugat Rekonvensi menjalankan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak yang bernama Siti Hafsha Nihayah Arum, lahir tanggal 25 Oktober 2012;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi;

Subsida:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. tanggal 27 September 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Malang;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Agustus 2023, dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Agustus 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tanggal 6 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan Nomor 371/Pdt.G/2023/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nota Dinas Nomor 4635/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 Agustus 2023, Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pembacaan putusan tanggal 10 Agustus 2023. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, yakni hari ke-12 (dua belas). Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan kuasa khusus kepada H.M. Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Setia Mahardika C.W., S.H. dan Hawari Muhammad, S.H., M.H. Para Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PAHAM Malang)", ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga para Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu para kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding beracara pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan baik dalam persidangan oleh majelis hakim dan melalui mediasi dengan mediator Drs. Suyono dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh Terbanding yang semula sebagai Penggugat melawan Pembanding semula Tergugat dalam perkara ini, maka Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* dalam perkara banding ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagian sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan sebagian tidak terhadap putusan perkara *a quo*, dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan harta bersama berupa:

1. Satu rumah beserta tanahnya sesuai dengan SHM No. 03632 atas nama Dwi Listyono, dengan luas kurang lebih 171 M² dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Dirgantara RT 01 RW 01 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : rumah/tanah milik Budiono
Sebelah Barat : sungai kecil
Sebelah Selatan : rumah/tanah milik Nikoas Palbeno
Sebelah Timur : jalan

2. Satu unit kendaraan bermotor, Jenis Mobil Penumpang, Type Avanza, Merk Toyota, dengan Nomor Registrasi N 1784 FG, atas nama Dwi Listyono, yang dibeli sekira pada tahun 2018;
3. Tanggungan hutang bersama di Bank Mandiri dengan jumlah total Rp. 235.500.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan tenor pembayaran sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran (April 2021 sampai dengan Maret 2026), yang saat ini telah terbayarkan sejumlah 23 kali angsuran dengan total pembayaran Rp. 90.275.000,- (sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sehingga kekurangan tanggungan hutang adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali angsuran atau sejumlah Rp. 145.225.000,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding bersama jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam konvensi

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding, Pembanding mengajukan jawaban yang berisi eksepsi gugatan kurang pihak, gugatan kurang objek dan gugatan kabur/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menolak eksepsi Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dengan tidak dimasukkannya PT. Bank Mandiri Tbk. sebagai pihak di dalam perkara ini tidak mengakibatkan gugatan cacat formil karena kurang pihak, karena dalam perkara perdata tidak ada keharusan pihak yang menguasai bukti kepemilikan atas obyek yang dijadikan jaminan untuk dijadikan pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang objek dalam gugatan harta bersama tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, karena dalam hal gugatan kurang objek dapat diajukan gugatan terhadap objek yang tidak digugat tersebut;
- Bahwa terhadap gugatan hutang bersama yang tidak menguraikan agunan atas hutang tersebut tidak mengakibatkan gugatan cacat formil karena gugatan kabur/*obscur libel*, karena dalam hal ini bisa dijelaskan di dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam eksepsi yang menolak eksepsi Pembanding patut dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai sebuah rumah beserta tanahnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 03632 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang atas nama Dwi Listyono, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta berdasarkan bukti surat P.1 yang berupa Surat Keterangan R08.Um.MRK/055/2023 tanggal 4 April 2023 dan bukti surat T.8 yang berupa Surat Keterangan R08.Um.MRK/095/2023 tanggal 27 Maret 2023 saat ini Sertipikat Hak Milik No. 03632 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang atas nama Dwi Listyono menjadi jaminan kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, MBU Malang Merdeka atas nama Siti Maisaroh;
- Bahwa fakta berdasarkan bukti surat P.2 yang berupa Addendum Perjanjian Kredit Pertama Nomor: R08.MRK/0094/KUM2019.A01 tanggal 31 Maret 2021 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Siti Maisaroh, utang tersebut dilakukan dalam masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding, Pembanding dengan Terbanding menikah tanggal 15 Desember 2008 dan bercerai tahun 2022, Terbanding memperoleh fasilitas kredit dari bank tanggal 31 Maret 2021;
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Bidang Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga angka 4 menyatakan: "Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menyatakan gugatan Terbanding tidak diterima mengenai satu rumah beserta tanahnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 03632 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang atas nama Dwi Listyono patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pembanding terhadap satu unit kendaraan bermotor, jenis mobil penumpang, tipe Avanza, merek Toyota, dengan nomor registrasi N 1784 FG, atas nama Dwi Listyono, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menetapkan terhadap objek tersebut ditetapkan harta bersama Pembanding dengan Terbanding adalah berupa uang sejumlah Rp99.640.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta sesuai keterangan Terbanding mobil tersebut telah dijual oleh Pembanding kepada Muslihul Hadi Bin Ilyas Sidik tanpa sepengetahuan Terbanding seharga Rp160.370.249,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut dipergunakan untuk melunasi sisa utang/kredit di Bank BCA sejumlah Rp60.730.249,00 (enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) sesuai bukti T.20/PR 20;
- Bahwa, maka yang menjadi harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding adalah dari harga penjualan mobil di kurangi dengan pelunasan utang/kredit di BCA menjadi berjumlah Rp99.640.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai gugatan Terbanding terhadap satu unit kendaraan bermotor, jenis mobil penumpang, tipe Avanza, merek Toyota, dengan nomor registrasi N 1784 FG, atas nama Dwi Listyono, yang menetapkan uang sejumlah Rp99.640.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai harta bersama Pembanding dengan Terbanding patut dikuatkan, dan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Pembanding dan Terbanding berhak terhadap harta bersama tersebut masing-masing setengahnya, yaitu sejumlah Rp49.820.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). dan karena harta bersama ini dikuasai Pembanding, maka kepada Pembanding dihukum untuk menyerahkan uang sejumlah Rp49.820.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menghukum Pembanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Terbanding sejumlah satu persen dari harta bersama yang menjadi hak Terbanding setiap bulan atas keterlambatan Pembanding menjalankan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai *dwangsom*, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791/K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan: "*Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Karena uang paksa merupakan hukuman pengganti atas keingkaran mengosongkan atau menyerahkan objek barang eksekusi riil*", karenanya penerapan *dwangsom* oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena itu putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai uang paksa (*dwangsom*) patut dibatalkan, karena perintah pengadilan kepada Pembanding berupa menyerahkan sejumlah uang, dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili sendiri dengan amar menyatakan gugatan Terbanding mengenai uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai gugatan Terbanding tentang sisa hutang di PT. Bank Mandiri Tbk. sejumlah Rp 145.225.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dinyatakan tidak diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya didalam gugatan Terbanding mengenai sisa hutang Pembanding dan Terbanding di PT. Bank Mandiri Tbk. sejumlah Rp145.225.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terbanding menerangkan dalam repliknya bahwa sisa hutang Pembanding dan Terbanding di PT. Bank Mandiri Tbk. adalah sejumlah Rp90.023.225,00 (sembilan puluh juta dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa dengan berubahnya keterangan Terbanding mengenai jumlah sisa hutang Pembanding dan Terbanding di PT. Bank Mandiri Tbk. menjadikan gugatan Terbanding tentang sisa hutang bersama antara Pembanding dan Terbanding di PT. Bank Mandiri Tbk. menjadi tidak jelas/kabur (*obscuure libel*) yang berakibat pada gugatan Terbanding cacat formil, yang karena itu gugatan Terbanding dalam hal ini patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai sisa hutang Pembanding dan Terbanding di PT. Bank Mandiri Tbk. yang dinyatakan tidak diterima patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menyatakan tidak diterima mengenai gugatan Terbanding bahwa putusan dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), yang eksekusinya langsung dilaksanakan meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan pertimbangan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 yang isinya agar supaya tidak menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 HIR telah terpenuhi, sementara mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 yang memberi petunjuk agar Pengadilan Agama tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam angka 4 huruf d yaitu: *"Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap"* sangat sulit dilaksanakan berhubung objek yang harus dilaksanakan dalam perkara ini adalah berkenaan dengan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Terbanding tentang sita marital yang tidak diikuti dengan petitum, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat posita tersebut patut dikesampingkan, sesuai syarat formal gugatan harus terdiri dari posita dan petitum, dalam hal ini karena posita gugatan Terbanding tentang sita marital tidak diikuti dengan petitum, maka patut untuk tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding atas gugatan Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi tentang pembagian Harta bersama berupa tanah yang terdiri dari;

- 1) **2 (dua) bidang tanah sawah** yang terletak di Desa Ja'an Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang dibeli pada tahun dari paman Penggugat yang dipanggil dengan nama panggilan "Lek Ji" yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat.
- 2) **Sebidang tanah** yang terletak di Desa Jeruk Wangi Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, yang dibeli pada tahun yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat;
- 3) **Sebidang tanah sawah** yang terletak di Lemah Duwur Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang bukti pembeliannya disimpan oleh Penggugat;
- 4) **Bahwa Pembanding juga menggugat reonpensi tentang Hadhonah/hak asuh atas ke tiga anak Pembanding dan Terbanding yang bernama**
 1. Siti Hasna Naurah Arisanti Binti Dwi Listyono, Umur 13 Tahun,
 2. Muhammad Azzam Dwi Rizqi Bin Dwi Listyono, Umur 12 Tahun, dan
 3. Siti Hafsha Nihayah Arum Binti Dwi Listyono, Umur 10 Tahun, agar di tetapkan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak dalam rekonvensi sesuai putusan mahkamah Agung RI Nomor 113.K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993 disederhanakan penyebutannya Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat/Pembanding dan Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menyatakan tidak dapat diterima mengenai gugatan Pembanding tentang harta bersama berupa empat bidang sawah dan tanah sebagaimana disebutkan oleh Pembanding dalam rekonpensinya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah *"suatu gugatan benda tetap/tanah yang tidak menyebut letak lokasi dan batas-batasnya secara jelas dinyatakan kabur;*
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Bidang Hukum Keluarga angka 5 menyatakan bahwa *"Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima";*
- Bahwa fakta mengenai gugatan Terbanding tentang 2 (dua) bidang tanah sawah, sebidang tanah dan sebidang tanah sawah adalah tidak bersertifikat serta tidak menguraikan letak, ukuran dan batas batasnya secara jelas, sehingga dengan demikian dinilai tidak memenuhi syarat formil gugatan, yang karenanya gugatan Pembanding mengenai harta bersama ini patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai harta bersama yang dinyatakan tidak diterima patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menyatakan gugatan hak asuh kedua anak bernama Siti Hasna Naurah Arisanti Binti Dwi Listyono, umur 13 tahun dan Muhammad Azzam Dwi Rizqi Bin Dwi Listyono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 12 tahun dinyatakan tidak dapat diterima, dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menolak hak asuh anak yang bernama Siti Hafsha Nihayah Arum Binti Dwi Listyono, yang lahir 25 Oktober 2012 atau umur 10 tahun, dan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, anak yang bernama Siti Hasna Naurah Arisanti Binti Dwi Listyono, umur 13 tahun (sesuai bukti surat PR.16 lahir 7 Maret 2010) dan Muhammad Azzam Dwi Rizqi Bin Dwi Listyono, umur 12 tahun (sesuai bukti surat PR.17 lahir 24 Maret 2011) pemeliharaannya diserahkan kepada anak yang bersangkutan untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya karena sudah mumayyiz;
- Bahwa anak Pembanding dan Terbanding bernama Siti Hasna Naurah Arisanti Binti Dwi Listyono, umur 13 tahun dan Muhammad Azzam Dwi Rizqi Bin Dwi Listyono, umur 12 tahun belum dapat didengar keterangannya untuk memilih ikut ayah atau ibunya;
- Bahwa Terbanding sebagai ibu dari anak-anak tersebut atas gugatan rekonpensi Pembanding tersebut tidak memberikan tanggapan maupun respon sama sekali sehingga tidak dapat didengar keterangannya;
- Bahwa anak yang bernama Siti Hafsha Nihayah Arum Binti Dwi Listyono, baru berumur 10 Tahun, namun karena Terbanding tidak menjawab/ merespon gugatan Pembanding, maka tidak mutlak anak tersebut harus ikut ibunya;
- Bahwa Pembanding di dalam posita gugatan rekonpensinya angka 3 dan petitum angka 2, tidak menjelaskan alasan secara jelas dan terperinci hal-hal apa saja yang mendasari gugatannya dan bagaimana kondisi yang sebenarnya ketiga anak itu baik yang menyangkut kesehatan, pendidikan/ sekolahnya dan Pendidikan agamanya, dan apa saja yang mendasari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dipandang oleh Pembanding melalaikan kewajibannya mengasuh dan memelihara ketiga anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Pembanding tentang gugatan pemeliharaan/hadhanah ketiga anak Pembanding dan Terbanding dinilai bahwa alasan-alasan maupun dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding tidak jelas/kabur (obscuur libel) sehingga gugatan Pembanding tersebut dinilai cacat formil dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan kontra memori banding Terbanding secara substansial telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 Hijriyah patut dibatalkan dan mengadili sendiri sebagaimana pada amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk dalam katagori sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkaranya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Muharam* 1445 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah uang sejumlah Rp99.640.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), dari penjualan mobil tipe Avanza, merek Toyota, Nomor registrasi N 1784 FG;
3. Menyatakan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 diatas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2, yaitu uang sejumlah Rp49.820.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
5. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Rabi'ul Awwal* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M. Asymuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhajir, S.H., M.Hum., dan Dr. Drs. Siddiki, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan Hj. Sufa'ah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Para Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Asymuni, M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. Muhajir, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II,

ttd

Dr. Drs Siddiki, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Rincian Biaya :

Administrasi	: Rp 130.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
<u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)